



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1863);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.

8. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
9. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bangka.

BAB II

PEMBENTUKAN JDIH

PASAL 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH di Daerah.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui website <https://www.jdih.bangka.go.id>.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

PASAL 3

Maksud dibentuknya JDIH adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi Hukum di semua SKPD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh SKPD;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antar pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB IV

FUNGSI JDIH

Pasal 5

JDIH berfungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan , pelestarian dan pendayagunaan dokumensi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola JDIH di Daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

BAB V

TIM PENGELOLA JDIH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) JDIH terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh SKPD.

Bagian Kedua

Tim Pengelola Pusat JDIH

Pasal 7

- (1) Pada pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk tim pengelola.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan SKPD/unit kerja terkait.
- (4) Sekretariat tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggungjawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretariat;
 - g. redaktur;
 - h. editor;
 - i. web admin;
 - j. web developer;
 - k. pembuat artikel; dan
 - l. pembuat konten.

- (2) Perubahan Tim pengelola JDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pengelola dokumentasi hukum SKPD;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada pengelola dokumentasi hukum SKPD; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Tim pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah.

- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :

- a. TAP MPR;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Keputusan Presiden;
- f. Instruksi Presiden;
- g. Peraturan Menteri;
- h. Peraturan Bersama Menteri;
- i. Peraturan Daerah;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan bersama;
- l. Keputusan Bupati; dan

- m. dokumen dan informasi hukum lainnya.
- (3) Dokumen dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, paling sedikit memuat :
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran;
 - c. instruksi;
 - d. perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - e. klarifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - f. rancangan Peraturan Daerah;
 - g. naskah akademis rancangan Peraturan Daerah; dan
 - h. artikel hukum.

Bagian Kedua

Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum SKPD

Pasal 11

- (1) Pada anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk pengelola dokumentasi dan informasi hukum SKPD.
- (2) Pengelola dokumentasi dan informasi hukum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Pengelola dokumentasi dan informasi hukum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh pengelola dokumentasi dan informasi hukum pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelola dokumentasi dan informasi hukum SKPD mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di SKPD-nya.
- (2) Pengelola dokumentasi dan informasi hukum SKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan SKPD-nya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum SKPD;
 - c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum SKPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM, atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum SKPD.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan bersama;

- d. Keputusan Bupati; dan
 - e. dokumen dan informasi hukum lainnya.
- (4) Dokumen dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat :
- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran;
 - c. instruksi; dan
 - d. perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Sekretaris Daerah serta Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan pengelolaan JDIH di Daerah.

BAB VII

ANGGARAN JDIH

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja pegawai untuk honorarium tim pengelola JDIH;
 - b. belanja barang dan jasa, untuk belanja barang habis pakai (ATK), belanja cetak dan penggandaan dan belanja makan minum rapat; dan
 - c. belanja modal untuk belanja pengadaan komputer/PC server, printer, scanner, UPS/stabilizer, kamera digital serta alat-alat audio lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH

PEMBINA

NIP. 19730317 200003 1 006